

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi UU Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi UU Desa, yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Visi (*founding father*) tentang desa adalah “Terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, guyub, sentosa, modern, dan demokratis”,¹ sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap

¹Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 23.

berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang, dan pembinaan yang sungguh-sungguh.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran, serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta kekhususan dan potensi, juga keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NKRI memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Salah satu program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan kehidupan di desa adalah program nawacita presiden, di mana pada bagian ketiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.² Maka dalam pelaksanaannya dibuatlah aturan berupa UU Desa, yang menjadi dasar awal desa diberikan otonomi dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat.

Untuk melihat pembangunan desa dalam UU Desa, secara substansial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa

²Joko Widodo, Nawacita, *Membangun Indonesia dari Pinggiran*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri.³

Pasal 78 UU Desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa agar sesuai tujuan, pemerintah mengadakan program pendampingan desa yang berlandaskan atau berpedoman pada UU Desa. Tepatnya, dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) disebutkan bahwa "pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan." Sebagai bentuk konkret terkait dengan kegiatan pendampingan tersebut, ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

TPP adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

³Nuri Aliyani, 2021, "Strategi Percepatan Pembangunan Desa Berkembang Upaya Menuju Desa Mandiri yang Berkelanjutan", *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 147.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TPP memiliki beberapa posisi di antaranya:

- 1) Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- 2) Pendamping Desa (PD) yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- 3) Pendamping Desa Teknis (PDT) yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- 4) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPMD) yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dipaparkan secara rinci mengenai tugas PD dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa, yang meliputi:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader kader pembangunan desa yang baru;
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan

- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Dari sinilah kerja sama antara pemerintah desa, PD, serta masyarakat desa harus terjalin dengan baik. Pada akhirnya, apakah tenaga PD ini dapat menjadi solusi dalam memaksimalkan pembangunan desa yang selama ini sudah dilaksanakan. Tentu keberadaan PD ini harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa.

Keberadaan PD dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Pemerintah menyediakan PD terdiri dari:⁴

1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang komposisi pada setiap kecamatan yang memiliki jumlah desa 11 sampai 20, ditempatkan 3 orang Pendamping Desa.
2. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), untuk setiap kecamatan ditempatkan paling sedikit 1 orang.
3. Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, komposisi Pendamping Lokal Desa dalam satu kecamatan yang jumlah desanya lebih dari 4 desa, perhitungannya adalah jumlah desa dibagi 4.

Fokus penelitian ini adalah TPP yang secara langsung mendampingi desa, yaitu PLD. Pasal 129 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PLD ditugaskan untuk mendampingi desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, PLD diharapkan dapat membantu dan mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan sepenuhnya kewenangannya. Dengan demikian, desa akan menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

⁴Cipta Desa, 2023, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2023, "Pedum Pendampingan Masyarakat Desa", Dapat diakses dari Cipta Desa, Diakses pada 20 Juli 2024, Jam 20.10 Wib.

Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendampingan Lokal Desa tentang wewenang pendamping desa, berbunyi:

- 1) Wilayah kerja Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a berada di desa.
- 2) Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- 3) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pendamping Lokal Desa bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Berdasarkan isi dari permendes tersebut dapat disimpulkan bahwasanya PLD memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat, dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan undang-undang, peraturan menteri desa, dan segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian terhadap desa tersebut.

Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menyebutkan bahwa kompetensi PLD sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- 1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
- 3) Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;
- 4) Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

PLD bertugas sebagai pendamping untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam berbagai bidang, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam

pembangunan desa yang partisipatif untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.⁵

Hal terpenting lainnya adalah pelaksanaan anggaran yang mencakup pengalokasian dan realisasi dana desa.

Dalam hal ini, tugas PLD diatur dalam Pasal 10b ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yakni:

- 1) Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa;
- 2) Melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa;
- 3) Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs desa, kerja sama antardesa, dan BUMDes ke dalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa; dan
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa

Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Lokal Desa:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan program pembangunan desa.
- 2) Memiliki keterampilan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.
- 3) Memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Memiliki pengalaman dalam kegiatan sosial dan pengembangan komunitas

Penulis memilih Nagari Sungai Liku sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Nagari Sungai Liku mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) yang mana setiap desa di Indonesia yang mendapatkan DD juga mendapatkan pendamping desa. Kedua, Nagari Sungai Liku juga merupakan nagari terluas yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir sekaligus memiliki penduduk

⁵Irfan Thahir, 2020, "Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima," *Edu Sociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 38.

terbanyak di kecamatan tersebut. Ketiga, faktor demografi dan hasil pra-penelitian yang menunjukkan adanya relevansi antara topik penelitian dengan lokasi tersebut.

Nagari Sungai Liku adalah salah satu dari sepuluh nagari yang terletak di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Luas wilayah Nagari Sungai Liku sekitar 144,00 (Ha) luas ini mencakup sekitar 28,51% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Ranah Pesisir.⁶ Nagari ini memiliki bagian wilayah sebanyak 3 kampung, terdiri dari Kampung Sungai Liku Atas, Kampung Sungai Liku Tengah, dan Kampung Kelok Koto Langang. Jumlah penduduk di nagari ini sebanyak \pm 5.775 jiwa, mencakup 15,91% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Ranah Pesisir dan juga merupakan nagari dengan penduduk terpadat di Kecamatan Ranah Pesisir.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa kemudian turunannya lebih dikerucutkan oleh Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang mana di dalamnya dijelaskan mengenai tugas PLD. Sebagai perwujudan dari peraturan yang telah diberlakukan mengenai tugas PLD, banyak hal yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada di lapangan menjadi sebuah narasi skripsi karena memang banyak sekali ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga PLD dari mulai belum lengkapnya komposisi PLD secara keseluruhan maupun pelaksanaan tugas pendampingan kepada setiap desa.

Pada kenyataannya, dalam menjalankan tugas pendampingan desa di Nagari Sungai Liku Kecamatan Ranah Pesisir, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10B ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tugas

⁶BPS Kabupaten Pesisir Selatan, "Data Statistik Tahun 2023", <https://bps.id/kecamatan-ranah-pesisir-kabupaten-pesisir-selatan>, Diakses pada 25 Juli, Jam 17.00 Wib.

Pendampingan Desa belum optimal karena Nagari Sungai Liku belum mempunyai PLD yang jumlah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan di Kecamatan Ranah Pesisir pun yang jumlahnya terdapat 10 nagari, hanya terdapat 1 orang PLD saja yang bertugas mendampingi desa. Sebagai gantinya, komponen tenaga pendamping yang ada di kecamatan diberikan tugas ganda guna menutupi kekurangan tenaga pendamping yang belum terpenuhi.

Hal ini tentu saja tidak optimal dalam program pendampingan yang dilakukan oleh PLD di Nagari Sungai Liku karena, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang berbunyi:

“Setiap Pendamping Desa dan Pendamping teknis wajib melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa dalam lingkup kecamatan lokasi tugas selama minimal 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan dan Setiap Pendamping Lokal Desa wajib melakukan ke desa-desa sesuai lokasi tugas selama minimal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.”

Di sisi lain belum tersosialisasinya secara menyeluruh mengenai tugas dan fungsi PLD sehingga kurangnya koordinasi antara aparatur desa dengan PLD menjadi alasan lain kurang efektifnya tugas pendampingan. PLD jarang sekali hadir ke desa untuk membantu pemerintahan hal ini disebabkan karena jumlah PLD yang kurang dan juga PLD tidak melaksanakan tugasnya dengan sesuai norma yang mengatur. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tentu belum sempurna sebagaimana apa yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa karena banyak sekali kekosongan tenaga pendamping yang sudah menjadi ketentuan di atas.

Dengan kendala yang terjadi tentunya masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan agar apa yang menjadi harapan yang dituangkan kepada undang-undang ataupun peraturan menteri yang berlaku, bisa terwujud dengan adanya

pendampingan desa. Pada hakikatnya, pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa perlu adanya PLD yang cukup dengan kebutuhan desa dan memiliki kemampuan pendampingan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, guna mencapai kesejahteraan desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat desa setempat. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai hadirnya sosok PLD untuk membantu pemerintah Nagari Sungai Liku, dengan kurangnya tenaga pendamping yang ada di Nagari Sugai Liku.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dari PLD dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam Pasal 10B ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yang diberikan tanggung jawab untuk mendampingi desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di Nagari Sungai Liku Kabupaten Pesisir Selatan, dan menciptakan masyarakat desa yang mandiri, seperti nawacita yang diharapkan oleh presiden.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan desa yang ada di Nagari Sungai Liku dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Pendamping

Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Sungai Liku Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan tugas PLD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Faktor-Faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas PLD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas PLD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dituangkan di atas, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan penulis.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri atau bahkan pembaca lainnya, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bisa bekerja sama dengan baik bersama PLD dan masyarakat desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengklarifikasi, dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam masyarakat. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik-praktik hukum yang ada untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul.⁷ Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan serta data yang didapat dari

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

kepastakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang menekankan pada praktik lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan tugas PLD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara jelas permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas PLD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian akan dijelaskan kendala yang dihadapi oleh PLD dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan mengangkat data yang ada

⁸*Ibid*, hlm 93.

di lapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan penulis di Kantor Pemerintahan Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir. Kemudian ditambahkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan studi pendahuluan untuk mendapatkan landasan atau dasar teori untuk memecahkan suatu permasalahan yang diperoleh dari buku atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini penulis lakukan di beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum, serta bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹ Pengumpulan data primer ini diperoleh secara mentah-mentah dengan melakukan wawancara secara semi struktur dengan cara penulis bebas bertanya kepada responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dalam Pemerintahan Nagari Sungai Liku, BPD dan PD.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti dengan melakukan studi kepustakaan¹⁰, yaitu dengan mempelajari literatur dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri atas:


1) Bahan Hukum Primer

⁹Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 99.

¹⁰*Ibid.*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan pembuatan-pembuatan hakim¹¹, yang terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- (f) Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- (g) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op. Cit*, hlm. 181.

- (i) Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (j) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Liku di Kecamatan Ranah Pesisir.
- (k) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- (l) Peraturan Nagari Sungai Liku Nomor 07 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menganalisa dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹², yaitu buku-buku, jurnal hukum, skripsi, sumber dari internet, maupun karya tulis hukum dari berbagai kalangan ilmu hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dari lokasi penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

¹²Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 185

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden.¹⁴ Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara secara semi struktur (*semi structured interview*) yang di mana penulis bebas dalam mengajukan pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada PD, PLD, Wali Nagari Sungai Liku, Badan Musyawarah Nagari.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori, dalil/hukum, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶ Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing. Editing adalah melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya sehingga mendapat data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.


b. Analisis Data

¹⁴Ishaq, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 57.

¹⁶Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang memungkinkan pengumpulan data deskriptif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pernyataan lisan, serta kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengelola data, mengkoordinasikan informasi, memilih data yang relevan untuk diolah, serta menggabungkannya untuk menemukan desain dan aspek-aspek penting yang dapat dipahami. Peneliti akan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dari hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan tugas PLD. Oleh karena itu, data yang diperoleh bersifat deskriptif, yaitu berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli atau pakar.¹⁷



¹⁷Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bogor, hlm. 338